



Aspek Hukum dan Implikasi Pajak dalam Merger Perusahaan Gojek dan Tokopedia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Bisnis

I Maykel Ram

PT Pelabuhan Indonesia

Universitas Terbuka (UT)

Email: Maykelram1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects and tax implications arising from the merger process between two major technology companies in Indonesia, Gojek and Tokopedia, and to provide an overview from a business law perspective. This merger is a significant strategic move in both the Indonesian and global business world, involving various legal and fiscal considerations. Specifically, the research examines three main aspects: first, compliance with regulations governing mergers in Indonesia, such as the Limited Liability Company Law and competition laws supervised by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as well as regulations concerning personal data protection; second, an analysis of the legal consequences for the companies involved, their shareholders, and other stakeholders; and third, the tax implications arising from the merging of assets and the distribution of profits, which changes may influence in the company's structure. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis based on literature studies and relevant regulations. The findings indicate that the merger between Gojek and Tokopedia requires close scrutiny regarding competition law principles to avoid violations of antitrust laws. Additionally, the tax implications of the merger include more complex tax obligations, including potential tax liabilities that had not been previously considered, which must be addressed by both companies. From a business law perspective, the merger highlights the importance of conducting thorough due diligence that encompasses legal, financial, and tax aspects to ensure long-term success. This study provides valuable insights for legal practitioners and policymakers regarding the regulation of corporate mergers in Indonesia.

Keywords: *Legal Aspects, Tax Implications, Corporate Merger, Business Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan implikasi pajak yang muncul dalam proses merger antara dua perusahaan teknologi besar di Indonesia, yaitu Gojek dan Tokopedia, serta untuk memberikan tinjauan dari perspektif hukum bisnis. Merger ini merupakan langkah strategis yang penting dalam dunia bisnis Indonesia dan global, yang tentunya melibatkan berbagai pertimbangan hukum dan

fiskal. Secara khusus, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: pertama, kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur merger perusahaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan aturan persaingan usaha yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta aturan mengenai perlindungan data pribadi; kedua, analisis mengenai akibat hukum yang timbul baik bagi perusahaan yang terlibat, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya; dan ketiga, implikasi pajak yang muncul, baik dari sisi penggabungan aset maupun distribusi keuntungan yang mungkin terpengaruh oleh perubahan struktur perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang didasarkan pada studi literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia memerlukan pengawasan ketat terkait prinsip persaingan usaha agar tidak melanggar hukum monopoli. Selain itu, implikasi pajak dari merger ini mencakup kewajiban pajak yang lebih kompleks, termasuk potensi pengenaan pajak yang belum terpikirkan sebelumnya, yang harus diwaspadai oleh kedua perusahaan. Dari perspektif hukum bisnis, merger ini memberikan gambaran tentang pentingnya melakukan proses *due diligence* yang matang yang meliputi aspek hukum, keuangan, dan perpajakan agar tercapai keberhasilan jangka panjang. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna untuk praktisi hukum dan pembuat kebijakan terkait pengaturan merger perusahaan di Indonesia.

Kata Kunci: *Sengketa Apartemen, Hak Kepemilikan, Perlindungan Hak Konsumen*

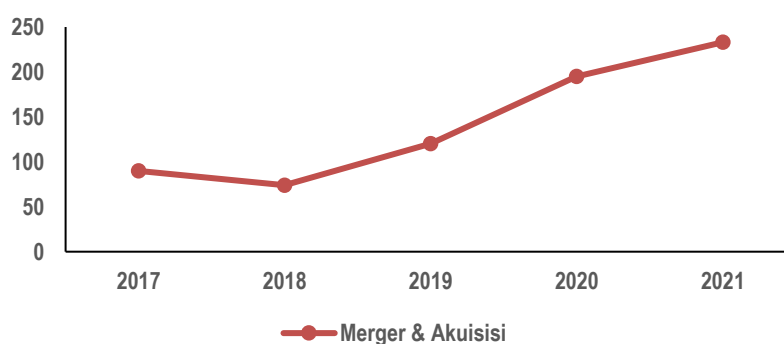
PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, dinamika dunia usaha telah mengalami perubahan yang signifikan. Globalisasi, yang telah menghubungkan pasar-pasar di seluruh dunia, serta inovasi teknologi yang berkembang begitu cepat, telah menciptakan tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan di berbagai industri. Sebagai respons terhadap perubahan ini, perusahaan-perusahaan dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu strategi yang banyak diterapkan oleh perusahaan untuk bertahan dan berkembang adalah melalui proses “**Merger dan Akuisisi (M&A)**”. M&A menjadi pilihan yang populer, terutama bagi perusahaan yang ingin memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saingnya. Dalam konteks ini, merger adalah sebuah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk membentuk entitas bisnis yang lebih besar dengan tujuan mencapai manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi yang tidak dapat dicapai jika perusahaan tersebut berdiri sendiri.¹

¹ *Merger* merupakan proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas yang baru. Dalam proses *merger*, perusahaan-perusahaan tersebut menyatukan sumber daya, aset, dan operasional mereka guna menciptakan entitas baru yang lebih kuat dan lebih efisien. Ada beberapa tujuan utama dibalik keputusan perusahaan untuk melakukan *merger*. Pertama, *merger* dapat menghasilkan sinergi antara perusahaan-peserta, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Kedua, *merger* juga dapat memperkuat posisi pasar perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Ketiga, *merger* dapat membantu

Merger dan akuisisi dapat mencakup berbagai alasan, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pengurangan biaya, perluasan pasar, hingga penguatan posisi tawar dalam industri tertentu. Di dunia bisnis yang semakin terhubung ini, merger dan akuisisi menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi perusahaan. Selain itu, merger dan akuisisi juga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan diversifikasi, memasuki pasar baru, dan mengakses teknologi yang sebelumnya tidak dimiliki. Meskipun demikian, proses ini tidak bisa lepas dari tantangan, terutama terkait dengan integrasi perusahaan, manajemen perubahan, serta aspek hukum dan perpajakan yang kompleks.

Di Indonesia, merger dan akuisisi dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini dibuktikan dengan tren peningkatan aksi merger dan akuisisi dari tahun 2017 - 2021 sebagai berikut² :



Grafik 1. Aksi Merger dan Akuisisi dari tahun 2017-2021.

Pada tahun 2021 publik cukup dihebohkan dengan aksi merger dan akuisisi yang melibatkan dua perusahaan teknologi besar, yakni Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan ini telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Gojek, yang berawal sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi online, telah berkembang menjadi *platform* yang menawarkan berbagai layanan, mulai dari pengantaran makanan, pembayaran digital, hingga layanan logistik. Sementara itu, Tokopedia adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menyediakan platform untuk berbagai produk dan layanan. Kedua perusahaan ini menggabungkan kekuatan mereka untuk menciptakan sebuah entitas baru yang lebih kuat, yaitu GoTo (GojekTokopedia). Hasil penggabungan unicorn³

perusahaan untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga mengurangi risiko dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang.

² <https://kppu.go.id/daftar-notifikasi-merger/>. Tanggal akses: 5 Desember 2024

³ *Unicorn* adalah istilah atau gelar yang disematkan kepada perusahaan atau startup yang memiliki nilai valuasi mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14 triliun. Valuasi adalah nilai ekonomi sebuah perusahaan. Biasanya, angka valuasi ini dijadikan acuan untuk mengukur potensi bisnis perusahaan. <https://money.kompas.com/read/2021/12/28/222547626/apa-itu-startup-unicorn-definisi-contoh-dan-bedanya-dengan-decacorn>. Diakses tanggal: 4 Desember 2024.

terbesar di Indonesia ini telah mengubah struktur pasar *on demand service* dan *e-commerce* di Indonesia, hal ini terbukti dengan perubahan nilai CR (Concentration Ratio) dan HHI (Herfindahl-Hirschman Index) pada kondisi setelah merger.⁴ Disamping itu, dengan bergabungnya kedua perusahaan tersebut telah meningkatkan valuasi dari GoTo menjadi begitu tinggi, yaitu mencapai US\$ 18 miliar. Nilai tersebut didapatkan dari hasil putaran dana milik Gojek pada 2019 dan Tokopedia di awal 2020. Bahkan CB Insights memperkirakan nilai valuasi tersebut akan terus meningkat hingga mencapai US\$ 40 miliar setelah bergabung.⁵ GoTo kini menjadi salah satu kelompok perusahaan digital terbesar di Indonesia, dengan jangkauan yang luas dan beragam layanan yang ditawarkan.

Namun demikian, merger antara Gojek dan Tokopedia bukan hanya telah mengubah struktur pasar, tetapi juga membawa berbagai implikasi hukum dan perpajakan yang harus ditangani dengan cermat. Merger ini, yang terjadi di tengah pesatnya perkembangan industri teknologi, memberikan dampak yang besar, tidak hanya bagi kedua perusahaan yang terlibat, tetapi juga bagi industri secara keseluruhan, serta bagi masyarakat yang tergantung pada layanan mereka. Penggabungan dua perusahaan besar ini tentunya akan mengubah peta persaingan di sektor digital Indonesia dan berpotensi mendominasi beberapa lini industri, seperti *e-commerce*, transportasi, dan pembayaran digital. Oleh karena itu, merger ini harus dilihat sebagai sebuah peristiwa yang kompleks dan menyangkut banyak aspek, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan.

Dalam perspektif hukum bisnis, merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia melibatkan berbagai pertimbangan yang harus diatur dengan cermat. Salah satu aspek yang sangat penting dalam proses merger adalah hukum persaingan usaha. Di Indonesia, merger dan akuisisi perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia harus tunduk pada regulasi yang mengatur praktik monopoli dan persaingan usaha yang sehat. Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai apakah merger tersebut akan menimbulkan dominasi pasar yang merugikan konsumen atau mengurangi persaingan sehat dalam industri⁶. Regulasi ini penting untuk menjaga agar merger dan akuisisi tidak mengarah pada pembentukan monopoli atau oligopoli yang dapat menghambat

⁴ Mergernya Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo pada tanggal 17 Mei 2021 mengakibatkan perubahan struktur pasar pada industri *on-demand services* dan *e-commerce* di Indonesia. Perubahan struktur pasar ini terbukti dengan perubahan nilai CR dan HHI pada kondisi setelah merger. [ANALISIS DAMPAK MERGER ANTARA GOJEK DAN TOKOPEDIA TERHADAP STRUKTUR-PERILAKU-KINERJA](#). Diakses tanggal: 4 Desember 2024.

⁵ GoTo sempat menjadi trending di twitter, juga perbincangan hangat di media sosial lainnya. GoTo adalah perusahaan Indonesia hasil merger atau gabungan dari startup besar Gojek dan Tokopedia. Keduanya resmi bergabung dan mengumumkannya ke khalayak ramai pada 17 Mei 2021 di Jakarta. <https://katadata.co.id/digital/fintech/60ded339424d2/goto-fakta-tentang-goto-dan-pernyataan-para-petinggi-grup-goto>. Diakses tanggal: 4 Desember 2024.

⁶Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/03250031/tugas-dan-wewenang-kppu>. Diakses tanggal: 4 Desember 2024

inovasi dan meningkatkan harga bagi konsumen.

Selain hukum persaingan usaha, merger juga menyentuh aspek hak-hak pemegang saham. Dalam hal ini, pemegang saham perusahaan yang terlibat dalam merger perlu diberikan informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul akibat penggabungan tersebut. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan merger wajib melakukan proses *due diligence*⁷ untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban dan hak yang terkait dengan saham perusahaan diatur dengan baik. Proses *due diligence* ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi terkait dengan aset, kewajiban, utang, dan potensi masalah hukum lainnya dipertimbangkan secara matang sebelum merger dilakukan.

Tidak kalah penting adalah perjanjian-perjanjian yang ada, baik yang berkaitan dengan kontrak-kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga, maupun perjanjian internal antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Merger yang melibatkan perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia sering kali melibatkan kontrak yang sangat kompleks, termasuk kesepakatan terkait dengan penggunaan merek, distribusi pendapatan, serta pengaturan manajerial dalam perusahaan baru yang dibentuk. Oleh karena itu, pengaturan yang cermat terhadap perjanjian-perjanjian ini sangat penting untuk menghindari potensi konflik yang dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan pasca-merger.

Selain aspek hukum, implikasi perpajakan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam proses merger. Di Indonesia, perpajakan dalam konteks merger sangatlah kompleks, terutama terkait dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan kewajiban pajak lainnya yang mungkin timbul akibat pengalihan aset, saham, dan kewajiban perusahaan yang terlibat. Ketika dua perusahaan menggabungkan diri, maka pengalihan aset dan saham akan mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pengalihan ini akan dikenakan pajak penghasilan atau tidak, serta bagaimana cara penghitungan dan pelaporannya. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk memahami peraturan pajak yang berlaku, serta memastikan bahwa semua kewajiban pajak terkait dengan merger dapat dipenuhi dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan kebingungannya dalam proses merger, terutama dalam hal perpajakan atas pengalihan aset atau saham. Selain itu, perlu juga diperhatikan pengaruhnya terhadap kewajiban pajak yang timbul terkait dengan perubahan struktur perusahaan. Misalnya, jika terjadi perubahan dalam kepemilikan saham atau pengalihan aset, maka hal ini bisa mempengaruhi bagaimana kewajiban pajak dihitung dan dibayar. Oleh karena itu, pihak yang terlibat dalam merger perlu melakukan perencanaan perpajakan yang matang agar tidak terjebak dalam masalah perpajakan yang rumit setelah proses merger selesai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum dan implikasi pajak yang timbul dalam

⁷ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Hukum Tentang Merger*, Cet.3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 56

merger Gojek dan Tokopedia dari perspektif hukum bisnis. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan besar ini dalam menjalani proses merger. Tidak hanya itu, kajian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan besar dapat mengatasi berbagai masalah hukum dan perpajakan yang muncul, sehingga dapat memastikan kelancaran dan keberhasilan merger yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan pengadilan. penelitian yuridis normatif dilakukan untuk meneliti asas-asas hukum, baik terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Adapun hal ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (lebih dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan).⁸ Data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (1975) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Selanjutnya, jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder, sehingga penulis tidak terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, akan tetapi melalui sumber-sumber online serta studi pustaka. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi literatur yang bersumber dari buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lainnya. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi aspek hukum dan perpajakan utama serta dampaknya, menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan, mengorganisir, dan menyajikan data secara terperinci tanpa berusaha untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Teknik ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti dengan cara memberikan gambaran yang kaya dan rinci dari perspektif subjek penelitian. Analisis deskriptif dalam konteks penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna, pola, dan tema yang muncul dari data.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 11, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009), hlm.13

⁹ Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. dan Galang Taufani, S.H., M.H., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Cetakan ke 4 (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 139

¹⁰ *Ibad*, hlm. 133

PEMBAHASAN

1. Analisis Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Dalam konteks merger antara Gojek dan Tokopedia, penulis meyakini bahwa masing-masing entitas telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur pada UUPT seperti misalnya persetujuan dari pemegang saham, tentu proses ini telah melalui RUPS kedua perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham, yang mana ini merupakan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Selain itu terkait dengan penyampaian rencana merger yang harus disusun mencakup informasi mengenai tujuan merger, perusahaan yang terlibat, dan prosedur yang akan dijalani dalam penggabungan tersebut. Hal ini harus diajukan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam kasus Gojek dan Tokopedia, keduanya sebagai perusahaan besar tentunya telah menyusun rencana merger yang komprehensif dan melibatkan konsultan serta penasihat hukum untuk memastikan kelancaran proses merger. Perusahaan juga telah menyampaikan rencana merger kepada kementerian Hukum dan HAM serta melakukan notifikasi merger kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan nomor register A1 19621 tanggal notifikasi 1 Desember 2021. Kementerian Hukum dan HAM juga telah menerbitkan persetujuan atas merger Gojek dan Tokopedia dengan diterbitkannya surat persetujuan nomor: AHU-AH01.03.0307940 tanggal 17 Mei 2021 yang menyetujui akuisisi Gojek terhadap Tokopedia.

2. Analisis Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disitu diatur mengenai hal-hal yang dikategorikan dalam persaingan usaha tidak sehat serta praktek-praktek yang dilarang menurut undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU telah menyatakan bahwa, merger antara Gojek dan Tokopedia bukanlah termasuk dalam praktek monopoli dan bukanlah termasuk juga dalam kategori persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan pernyataan dari wakil ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih, KPPU telah melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap aspek yang ditimbulkan di dalam merger.

Dalam konteks merger antara Gojek dan Tokopedia KPPU menyatakan bahwa tidak ada konsentrasi pasar terhadap merger kedua perusahaan tersebut dan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh tim komisi penilai dari KPPU tidak ditemukan adanya dampak hambatan masuk pasar, anti persaingan terhadap unilateral *conduct*, dan lainnya. Pada akhirnya, KPPU menyetujui merger atau akuisisi saham tersebut. Sebab, tidak ada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengambilalihan saham oleh perusahaan tersebut.

3. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Merger antara Gojek dan Tokopedia, yang membentuk GoTo, perlu mempertimbangkan dengan cermat terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengingat kedua perusahaan ini memiliki basis data pribadi yang sangat besar dari pengguna dan

pelanggan mereka yang meliputi data pelanggan, data transaksi, dan data lokasi. UU PDP bertujuan untuk melindungi data pribadi individu dan memastikan bahwa data tersebut diproses secara sah, transparan, dan sesuai dengan hak individu.

Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PDP ini menyebutkan bahwa Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi¹¹. Kemudian pada pasal 20 ayat 2 diterangkan mengenai dasar pemrosesan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi¹². Sejah ini baik itu Gojek maupun Tokopedia adalah dua entitas yang memiliki platform yang berbeda serta segmen bisnis yang berbeda dimana masing-masing entitas tersebut sebelumnya telah memiliki persetujuan penggunaan data pribadi konsumen mereka yang diatur pada kebijakan privasi yang tertera pada masing-masing *platform* tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masing-masing website Gojek maupun Tokopedia, kedua entitas tersebut telah melakukan pembaharuan terhadap kebijakan privasi mereka. Selain itu, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari media Katadata.co.id PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah mengintegrasikan tim khusus untuk perlindungan data pribadi. Tim tersebut dibentuk untuk mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam UU PDP. Mengutip dari GoTo AVP of *Security Strategy & Planning*, Information Security Setiawan Hermanto mengatakan :

“dalam proses operasional, GoTo memperoleh sertifikasi ISO 27001 bagi Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial. Termasuk pada payments, financial technology, logistics, dan customer excellence, yang merupakan core services ekosistem GoTo. Khusus Tokopedia, lolos dalam audit SOC 2 Type 1 (Tokopedia), audit yang menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem dan proses yang kami gunakan untuk keamanan digital memenuhi standar internasional,” katanya dalam media briefing di Tokopedia Tower Kuningan, Senin (3/4).

Selain itu, GoTo juga memiliki PCI DSS, yakni sertifikasi keamanan data untuk pembayaran dengan kartu. Lebih lanjut, GoTo juga telah memiliki Tim Information Security yang lengkap dan mampu melakukan pencegahan dan mitigasi serangan siber. Tim tersebut mencakup:

- Cyber Security Operations Centre untuk Monitoring
- Computer Security Incident Response Team untuk Incident Response
- Cyber Threat Insight untuk Threat Insight dan Trend

Masih menurut sumber yang sama, proses perlindungan data pribadi di GoTo telah dilakukan secara proaktif sebelum undang-undang perlindungan data pribadi

¹¹ UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 20 “(1) Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi.”

¹² UU No. 27 Tahun 2022 Pasal 20 “(2) Dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi; b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; c. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi; e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.”

disahkan¹³.

4. Implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Merger Gojek dan Tokopedia

Dari perspektif Pajak Pertambahan Nilai, aksi korporasi merger antara kedua entitas Gojek dan Tokopedia tersebut bukanlah objek PPN, hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang tertera Pada pasal 1A ayat 2 (d)¹⁴.

5. Implikasi Pajak Penghasilan (PPh) atas Merger GoTo

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dalam aktivitas merger antara Gojek dan Tokopedia (GoTo). dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan sumber data sekunder, Merger antara Gojek dan Tokopedia (GoTo) menimbulkan beberapa implikasi perpajakan.

Yang pertama, adalah pajak penghasilan atas pengalihan saham Gojek dan Tokopedia kepada GoTo Group. Pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas pengalihan saham tergantung pada apakah saham tersebut diperdagangkan di pasar modal atau tidak. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber Kompas.com PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) telah mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/IPO*) pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Nilai penawaran umum perdana saham dan penjabatan lebih yang ditawarkan kepada investor adalah sebesar Rp 15,8 triliun (1,1 miliar dollar AS). Ini menjadikan IPO GoTo sebagai IPO terbesar ketiga di Asia serta kelima di dunia sepanjang tahun 2022 ini. Atas dasar informasi tersebut diatas maka jelaslah jika saham GoTo Group adalah saham yang diperdagangkan di pasar modal, oleh karenanya setiap pengalihan/atau penjualan saham GoTo Group kepada investor merupakan objek pajak penghasilan Pasal 4(2) yang bersifat final yang akan dikenakan tarif sebesar 0,1% x nilai transaksi. Hal ini dipertegas dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab III, Pasal 4 ayat (1) d.3¹⁵. Namun, dalam konteks pengalihan saham dalam merger atau penggabungan perusahaan, terdapat aturan khusus yang memungkinkan pengalihan saham dalam transaksi merger antara Gojek dan Tokopedia ke GoTo Group dapat tidak dikenakan PPh secara langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPh dapat ditangguhkan atau tidak dikenakan jika transaksi merger tersebut memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perpajakan yang berlaku;
2. PPh dapat ditunda pembayarannya (*tax deferral*) dan tidak dikenakan pajak pada saat transaksi dilakukan, jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, seperti

¹³ <https://katadata.co.id/digital/startup/642bb55712893/goto-buat-tim-khusus-perindungan-data-pribadi-ikuti-aturan-uu-pdp>. Diakses tanggal 04 Januari 2025

¹⁴ UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1A “(2) d. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah: pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.”

¹⁵ UU No.7 Tahun 2021 Pasal 4 “(1) d. 3. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

adanya pengalihan kepemilikan yang tidak langsung mengubah hak atas penghasilan (misalnya, pemegang saham lama Gojek dan Tokopedia akan menerima saham GoTo Group dengan proporsi tertentu).

Meskipun pengalihan saham ini memungkinkan tidak dikenakan pajak pada saat transaksi merger, PPh Final tetap akan dikenakan ketika saham tersebut dijual oleh pemegang saham di pasar modal atau dilakukan transaksi jual beli saham lainnya. Sejauh ini penulis belum mendapatkan informasi apakah entitas GoTo Group mengajukan penangguhan atau penundaan pembayaran atas pengalihan sahamnya.

Kedua, pajak penghasilan (PPh) Final atas pengalihan aset dan liabilitas yang dimiliki Gojek dan Tokopedia kepada GoTo Group. Pada umumnya entitas yang akan melakukan merger harus menghitung nilai wajar dari harta yang akan dialihkan, hal ini dijelaskan pada PMK Nomor 56/PMK.010/2021 Pasal 1 ayat 1¹⁶. Akan tetapi pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral Pajak. Dalam hal merger Gojek dan Tokopedia, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap Prospektus GoTo Group seperti tersaji pada Gambar 3 dibawah ini, diperoleh keyakinan bahwa entitas menggunakan nilai wajar terhadap pengalihan aset dan liabilitasnya.

Ketiga, pajak penghasilan (PPh) atas goodwill, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah selisih lebih kenaikan goodwill merupakan objek pajak penghasilan? maka jawabannya adalah tidak, karena kenaikan nilai goodwill bukan merupakan objek pajak langsung menurut peraturan perpajakan di Indonesia. Goodwill lebih berfungsi sebagai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dan dapat mempengaruhi kewajiban pajak dalam hal impairment loss atau dalam transaksi yang melibatkan pengalihan saham atau perusahaan yang mengakibatkan adanya keuntungan kena pajak. Namun, kenaikan nilai goodwill itu sendiri tidak dikenakan pajak langsung. Berdasarkan hal tersebut maka nilai goodwill yang dicatatkan oleh entitas GoTo sebesar 93 triliun bukanlah merupakan objek pajak penghasilan.

Sedangkan dari sisi aspek pajak daerah dalam konteks merger ini yang pertama, adalah berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Jika diamati laporan keuangan GoTo per 31 Desember 2021 tidak terdapat harta berupa tanah dan/atau bangunan, sehingga dapat disimpulkan merger antara Gojek dan Tokopedia tidak melibatkan pengalihan aset tanah dan/atau bangunan, maka tidak ada objek BPHTB atas merger tersebut. selanjutnya adalah pajak daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dikarenakan atas merger tersebut tidak ada pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan maka tidak ada pengenaan pajak PBB atas merger Gojek dan Tokopedia.

Dampak perpajakan yang lainnya adalah rugi fiskal, Sebelumnya telah dijelaskan pada PMK 56/PMK.010/2021 bahwa penggabungan dan peleburan dari dua atau lebih Wajib Pajak dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak memiliki sisa kerugian fiskal atau mempunyai kerguian fiskal yang lebih rendah dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut mengenai aturan pada PMK tersebut di atas bahwasanya jika ada entitas akan melakukan merger maka jika terdapat rugi fiskal atas kedua entitas yang akan melakukan merger tersebut, maka harus dipilih rugi fiskal yang paling kecil

¹⁶ PMK No. 56/PMK.010/2021 Pasal 1 “(1) Wajib pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.”

diantara kedua entitas tersebut. Otomatis atas rugi fiskal salah satu entitas yang tidak bisa dibawa dianggap hangus atau tidak bisa dikompensasikan lagi.

6. Analisis Perspektif Hukum Bisnis dalam Merger Gojek dan Tokopedia

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap aspek hukum bisnis terkait merger antara Gojek dan Tokopedia, penulis menemukan fakta yang cukup menarik. Dikutip dari sumber Media Indonesia.com, ternyata dalam merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi entitas baru bernama GoTo masih menyisakan masalah hukum yang belum selesai. Masalah tersebut adalah masalah penggunaan merek dagang GoTo. PT Terbit Financial Technology (TFT) yang mengklaim sebagai pemilik sah atas merek dagang GoTo telah resmi melakukan penuntutan terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 71/PDT/Merek/2021/PN Niaga Jakarta Pusat.¹⁷ Sebelumnya juga pada tanggal 13 Oktober 2021, PT TFT telah melaporkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA.

KESIMPULAN

Dari aksi korporasi merger yang dilakukan oleh entitas Gojek dan Tokopedia yang membentuk entitas baru bernama PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk (GoTo), penulis mencoba untuk membuat suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat penulis sajikan, sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), berdasarkan analisa yang telah dilakukan penulis, merger antara Gojek dan Tokopedia telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT. Hal ini mencakup persetujuan pemegang saham, penyusunan rencana merger yang komprehensif, pengajuan dokumen kepada pihak berwenang, serta evaluasi terkait persaingan usaha yang diawasi oleh KPPU.
2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 28 menyebutkan bahwa merger atau penggabungan perusahaan yang berpotensi merugikan persaingan sehat atau menyebabkan terjadinya monopoli dapat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan beberapa analisa yang telah dilakukan oleh KPPU antara lain uji dampak terhadap persaingan, pemeriksaan pangsa pasar dan posisi ekonomi perusahaan, analisis efisiensi ekonomi, pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya diskriminasi pasokan atau harga, pengaruh terhadap kualitas dan inovasi, evaluasi terhadap keberagaman dan pilihan bagi konsumen, dan pengawasan terhadap efek global dan sektor tertentu. Secara keseluruhan, merger antara Gojek dan Tokopedia tidak ada indikasi signifikan terkait potensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh wakil ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Syahputra Saragih, “merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo tidak melanggar persaingan usaha”. Beliau juga menegaskan bahwa merger antara Gojek dan Tokopedia memiliki *multiset market*, sehingga tidak menimbulkan konsentrasi pasar.
3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

¹⁷<https://mediaindonesia.com/ekonomi/478602/surati-ojk-pt-tft-minta-ipo-goto-ditangguhkan>. Diakses tanggal: 29 Januari 2025

Data Pribadi (UU PDP), pada pasal 20 ayat 1 UU PDP menyebutkan bahwa *“Pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi”* kemudian pada pasal 20 ayat 2 diterangkan mengenai dasar pemrosesan data pribadi wajib mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa setelah merger dilakukan baik Gojek maupun Tokopedia telah melakukan pembaharuan terhadap kebijakan privasi mereka yang mengatur tentang pemrosesan data pribadi sebagaimana yang telah diatur pada UU PDP. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari media Katadata.co.id, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) juga telah mengintegrasikan tim khusus untuk perlindungan data pribadi. Selain itu, GoTo juga memiliki PCI DSS, yakni sertifikasi keamanan data untuk pembayaran dengan kartu, dan juga telah memiliki Tim Information Security yang lengkap dan mampu melakukan pencegahan dan mitigasi serangan siber. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hal-hal yang telah dilakukan oleh GoTo sebagai entitas baru pasca merger telah memenuhi aturan-aturan yang terdapat pada UU PDP.

4. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pada pasal 1A ayat 2.d menerangkan bahwa *“Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah: pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak”*. Atas dasar penjelasan pasal tersebut di atas maka merger antara Gojek dan Tokopedia bukanlah Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Sedangkan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menerangkan bahwa aksi korporasi merger Gojek dan Tokopedia dapat dikenakan beberapa objek pajak penghasilan sebagai berikut:
 - a) Objek pajak penghasilan atas pengalihan saham, dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa setelah dilakukannya merger antara Gojek dan Tokopedia dengan terbentuknya entitas baru GoTo, selanjutnya entitas tersebut melakukan penawaran umum sahamnya di pasar modal dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 338 per lembar sahamnya. Atas setiap lembar saham GoTo yang terjual di bursa merupakan objek pajak penghasilan Pasal 4(2) yang bersifat final dan akan dikenakan tarif sebesar $0,1\% \times \text{nilai transaksi}$.
 - b) Objek pajak penghasilan atas pengalihan aset dan liabilitas. Pada umumnya entitas yang akan melakukan merger harus menghitung nilai wajar dari harta yang akan dialihkan, hal ini dijelaskan pada PMK Nomor 56/PMK.010/2021 Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut : *“Wajib pajak menggunakan nilai pasar atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha”*, namun pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jendral Pajak. Namun, menurut informasi yang diperoleh penulis dari laporan keuangan GoTo per 31 Desember 2021 serta berdasarkan informasi dari prospektus

GoTo pada saat IPO, disebutkan bahwa perusahaan menggunakan nilai wajar dalam menentukan nilai aset dan liabilitasnya. Dengan digunakannya nilai wajar atas pengalihan aset dan liabilitas tersebut maka setiap selisih lebih nilai buku di atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dialihkan ke entitas GoTo dikenakan pajak penghasilan.

- c) Selanjutnya, objek pajak penghasilan daerah berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang menjadi objek pajak penghasilan BPHTB dan PBB adalah berupa aset tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis atas merger Gojek dan Tokopedia tidak terdapat pengalihan aset tanah dan/atau bangunan kepada entitas GoTo. Informasi yang penulis peroleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan entitas GoTo per 31 Desember 2021 tidak terdapat aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan. Pada laporan tersebut entitas hanya mencatatkan aset tetap berupa komputer dan peralatan teknologi informasi, furniture, perlengkapan dan peralatan kantor, kendaraan, peralatan komersial, prasarana, dan aset lain-lain. Berdasarkan informasi-informasi tersebut maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada objek pajak penghasilan daerah atas merger Gojek dan Tokopedia.
6. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha didalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) menjelaskan bahwa dalam rangka merger 2 (dua) atau lebih perusahaan, jika terdapat rugi fiskal dari masing-masing entitas yang bergabung maka rugi fiskal yang boleh dibawa adalah rugi fiskal yang lebih kecil. Dalam hal merger Gojek dan Tokopedia, penulis tidak memperoleh informasi yang cukup memadai terkait dengan rugi fiskal dari masing-masing entitas sebelum merger dilakukan. Akan tetapi berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2021 sebagaimana tersaji pada gambar 6 (enam), terlihat bahwa GoTo memiliki catatan rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi sebesar 24,97 Triliun Rupiah. Penulis meyakini bahwa angka tersebut selain karena efek perhitungan laba kena pajak tahun berjalan juga diperoleh karena bawaan dari salah satu entitas sebelum merger antara Gojek dan Tokopedia. Dasar keyakinan tersebut dikarenakan pada tahun 2020 sudah terdapat angka rugi fiskal sebesar 18,47 Triliun Rupiah, sebagaimana tersaji pada gambar 6 (enam).
7. Secara hukum bisnis ternyata merger antara Gojek dan Tokopedia terdapat masalah hukum yang tercecer, yaitu terkait dengan hak penggunaan merek dagang GoTo. PT Terbit Financial Technology (TFT) selaku pemegang merek GOTO telah melaporkan PT. Goto Gojek Tokopedia, atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek pada Pasal 100 ayat (2) dan/atau Pasal 102 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek. Secara etika bisnis tentu saja hal tersebut tidaklah etis bagi entitas sekelas PT. GoTo Gojek Tokopedia yang melakukan merger tanpa memperhatikan kepatuhan-kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Creswell, John W, Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, Edisi Keempat, Cetakan Kesatu, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2016)
- Fuady, Munir, Hukum Tentang Merger, Cetakan ketiga (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017)
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 11, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Cetakan keempat (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2022)
- Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2013)
- Rizal Musyafa', Ahmad, Rahmadi Indra Tektona, Ikarini Dani Widiyanti, Implikasi Hukum Merger Antara Gojek Dan Tokopedia Terhadap Pasar, (Jurnal Panorama Hukum. Volume 7 Nomor 1, 2022).
- Asifa Khoeriyah, Tifa, Nadilla Anissa Fatin, Endang Kartini Panggiarti, Analisis Merger dan Akuisisi PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. (Sentri : Jurnal Riset Ilmiah.

Volume 2 Nomor 11, 2023).

Putri Lenggo Sari. 2010. *Penerapan dan Pengaturan Merger, Konsolidasi, Dan Akuisisi Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<https://kppu.go.id/daftar-notifikasi-merger/>. Tanggal akses: 5 Desember 2024

<https://katadata.co.id/digital/startup/6245d52b715fe/kppu-merger-gojek-dan-tokopedia-jadi-goto-tak-monopoli>. Diakses tanggal: 29 Desember 2024

<https://katadata.co.id/digital/startup/642bb55712893/goto-buat-tim-khusus-perindungan-data-pribadi-ikuti-aturan-uu-pdp>. Diakses tanggal 04 Januari 2025

<https://money.kompas.com/read/2022/03/31/071000026/goto-tetapkan-harga-saham-ipo-rp-338-per-lembar>. Diakses tanggal: 15 Januari 2025

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/478602/surati-ojk-pt-tft-minta-ipo-goto-ditangguhkan>. Diakses tanggal : 29 Januari 2025